



# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780  
Email : diknas\_sarolangun@yahoo.co.id Pos : 37481

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

#### NOMOR 31 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK

#### NUR AINI

#### KECAMATAN BATHIN VIII.

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak – Kanak Nur Aini Kecamatan Bathin VIII  
Nomor : 420/ 14/UPTD/BT.VIII Tanggal 25 Januari 2017 Perihal Pengajuan Izin Operasional Nur Aini
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486 / 1992 Tentang Taman Kanak – Kanak.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002 / U / 1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak – Kanak;

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tentang  
"IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK -KANAK NUR AINI KECAMATAN  
BATHINVIII"

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama : SARIFAH AINI,S.Pd.I

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII

Jangka Waktu Berlaku Izin : 2 ( Dua ) Tahun

Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Bathin Pada " Taman Kanak -Kanak  
NUR AINI KECAMATAN BATHIN VIII"

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, Maka Izin Operasional  
tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana Mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN  
PADA TANGGAL: 23 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SAROLANGUN



H. EUKMAN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196110311983011002

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII.